



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 184/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AIs MAMAT BIN ARIDI**
Tempat Lahir : Lumpatan (Muba)
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/31 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. I, Desa Lumpatan II, Kecamatan
Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA kelas I (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu , sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.184/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahap I, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tahap II, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum yaitu Mariyani, SH., dan 2. Andri Septa, SH., Advokat / Pengacara dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang yang beralamat di Jln. Suhada No. 007. RT/RW. 26/08. Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah No. 191/SK/2017/PN. Sky. tanggal 19 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 184/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin tertanggal 13 Juni 2017

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register perkara PDM-116/Sekayu/Euh.2/06/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT Bin ARIDI pada hari Rabu, Tanggal 26 April 2017 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sawah Kmp VI Desa Lumpatan, Kab.Muba atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Yogi (Polisi Under Cover) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Jie, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Mul (DPO) melalui via handphone untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara berhutang apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa membayar hutang narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Mul (DPO) “Ade Pasienku Nak Ngambek Due Jie Setengah” (Ada orang yang mau membeli Narkotika Jenis shabu sebanyak 2,5 (Dua Jie Setengah) kemudian Sdr. Mul (DPO) menjawab “Ade cuman dua Jie, kamu ambek belakang SD 4” (Hanya ada Dua Jie, Kamu Ambil di belakang SD 4), kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang SD 4 menemui Sdr. Mul (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa di telpon oleh Sdr. Yogi untuk segera mengantarkan pesannya, lalu pada saat diperjalanan terdakwa melemparkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Jie dan 6 (Enam) Paket kedekat tiang listrik untuk berjaga – jaga jika ada polisi, namun saat Terdakwa membuang narkotika jenis

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut diketahui oleh anggota kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemui barang bukti, kemudian Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian menuju tempat Terdakwa membuang narkoba jenis shabu ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal - Kristal putih dengan berat netto 0,226 gram milik Terdakwa pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut terbukti mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1488/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT Bin ARIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT Bin ARIDI pada hari Rabu, Tanggal 26 April 2017 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di Sawah Kmp VI Desa Lumpatan Kab.Muba atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Hengky Dwi Nestafa Bin Abdul Gani, saksi Eko Saputra Bin Johadi (Alm) dan saksi Robinhud Andesta, S,H Bin Safarudin S.Pd beserta anggota kepolisian Res Narkotika mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian anggota kepolisian melakukan Under Cover (Penyamaran), pengintaian dan pengerbakan serta penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Sdr. Yogi (Polisi Under Cover) menelpon Terdakwa melalui via handphone memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Jie, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Mul (DPO) melalui via handphone untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara berhutang apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa membayar hutang narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Mul (DPO) “Ade Pasienku Nak Ngambek Due Jie Setengah” (Ada orang yang mau membeli Narkotika Jenis shabu sebanyak 2,5 (Dua Jie Setengah) kemudian Sdr. Mul (DPO) menjawab “Ade cuman dua Jie, kamu ambek belakang SD 4” (Hanya ada Dua Jie, Kamu Ambil di belakang SD 4), kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang SD 4 menemui Sdr. Mul (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa di telpon oleh Sdr. Yogi untuk segera mengantarkan pesannya, lalu pada saat diperjalanan terdakwa melemparkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Jie dan 6 (Enam) Paket kedekat tiang listrik untuk berjaga – jaga jika ada polisi, namun saat Terdakwa membuang narkotika jenis shabu tersebut diketahui oleh

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemui barang bukti, kemudian Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian menuju tempat Terdakwa membuang narkoba jenis shabu ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal - Kristal putih dengan berat netto 0,226 gram milik Terdakwa pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut terbukti mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1488/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, yaitu 1 (satu) paket Narkoba golongan I, jenis shabu dengan berat netto 0,245 gram yang didapat dari Sdr. Yogi (DPO);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT Bin ARIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 12 September 2017 Nomor Register Perkara PDM-116/SKY/Euh.2/06/17 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT BIN ARIDI bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD Als MAMAT BIN ARIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,226 gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik dengan sisa 0,096 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 455/Pid.Sus/2017/PN.Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALS.MAMAT BIN ARIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,226 gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik dengan sisa 0,096 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2017, berdasarkan akta banding Nomor 455/Akta.Pid/2017/PN.Sky. yang dibuat oleh Sdr. Akhmad Hartoni,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 455/Pid.Sus/2017/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2017, sedangkan untuk Penasihat Hukum

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang -undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 455/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 17 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, dimana pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan ; terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Tanpa Hak dan melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding , kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Hakim Tingkat Banding terlalu berat karena tujuan pemindaan pada pokoknya adalah untuk mendidik terdakwa agar nantinya bisa kembali normal hidup bersama masyarakat ; maka dipandang adil dan pantas terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 455/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 17 Oktober 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat hukumnya;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 455/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 17 Oktober 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Als.Mamat Bin Aridi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,226 gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik dengan sisa 0,096 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN.SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **MOCH.MAWARDI SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Nopember 2017 Nomor : 184/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **8 Desember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **NEVA ATINA MONA, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ,dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH., **BAHTERA PERANGIN-ANGIN.SH.,MH.**,

MOCH.MAWARDI SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, SH.,MH.,

Halaman 12 dari 12 Hal.Put.No.185/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)